



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 57, Pasal 91, dan Pasal 92 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan pertambangan rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPPT adalah BPPT Kabupaten Belitung Timur.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8. Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
10. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
11. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
12. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan investasi terbatas.
13. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
14. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
15. Upaya Pengelolaan Lingkungan selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
16. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
17. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

BAB II
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Kriteria WPR

Pasal 2

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) Rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral serta peta potensi/cadangan mineral.
- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan mineral primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - g. tidak tumpang tindih dengan WIUP dan WPN; dan
 - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 3

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 4

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut :

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam; dan/atau
- c. pertambangan batuan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan WPR

Pasal 5

- (1) WPR ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi, berkonsultasi dengan DPRD, menyusun dokumen pengelolaan lingkungan dan menyusun dokumen reklamasi dan pascatambang.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Propinsi.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh pertimbangan dari DPRD.

Pasal 6

Penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

Pasal 7

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) IPR diberikan terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (3) Penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penduduk Kabupaten Belitung Timur.

Bagian Kesatu Persyaratan Permohonan IPR

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemohon harus memenuhi :
 - a. persyaratan administratif
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
 - a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
 - 1) surat permohonan;
 - 2) kartu tanda penduduk;
 - 3) komoditas tambang yang dimohon;
 - 4) nomor rekening tabungan Bank Sumsel Babel; dan
 - 5) surat keterangan/rekomendasi dari kepala desa dan diketahui oleh camat setempat/lokasi WPR.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
 - 1) surat permohonan;
 - 2) komoditas tambang yang dimohon;
 - 3) nomor rekening tabungan Bank Sumsel Babel; dan
 - 4) surat keterangan/rekomendasi dari kepala desa dan diketahui oleh camat setempat/lokasi WPR.
 - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi :
 - 1) surat permohonan;
 - 2) komoditas tambang yang dimohon;
 - 3) nomor rekening tabungan Bank Sumsel Babel

- 4) nomor pokok wajib pajak;
 - 5) akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 6) surat keterangan/rekomendasi dari kepala desa dan diketahui oleh camat setempat/lokasi WPR.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan, bagi koperasi setempat.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan IPR

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh IPR pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui BPPT disertai dengan materai yang cukup.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) BPPT memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskan kepada Dinas.
- (4) Selanjutnya Dinas memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan :
 - a. Melakukan kajian lapangan melalui survey untuk dibuatkan peta IPR;
 - b. Dinas akan memintakan surat keterangan/rekomendasi dari kepala desa dan diketahui oleh camat setempat, apabila dari hasil kajian lapangan dinyatakan layak untuk proses lebih lanjut; dan
 - c. Dinas memberikan rekomendasi teknis yang menyatakan bahwa permohonan IPR disetujui atau tidak disetujui untuk diterbitkan IPR.
- (5) Kemudian Dinas menyampaikan kembali berkas permohonan IPR kepada BPPT dengan melampirkan;
 - a. Rekomendasi teknis;
 - b. Peta IPR; dan
 - c. Surat keterangan/rekomendasi dari kepala desa dan diketahui oleh camat setempat.

Pasal 10

Format permohonan IPR, format surat pernyataan, format surat keterangan kepala desa/rekomendasi dan format Surat Keputusan Bupati IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Luas Wilayah dan Jangka Waktu IPR

Pasal 11

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/ atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Perpanjangan IPR

Pasal 12

- (1) Permohonan perpanjangan IPR diajukan kepada Bupati melalui BPPT paling lambat jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPR.
- (2) Apabila pemegang IPR tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan, maka izin tersebut berakhir karena hukum.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IPR apabila pemegang IPR berdasarkan evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IPR paling lambat sebelum berakhirnya IPR.
- (5) Pemegang IPR hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban IPR

Pasal 13

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapatkan bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Hak atas WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Hak atas IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Pasal 15

Pemegang IPR wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. melaksanakan reklamasi dan pascatambang;
- e. menyampaikan laporan produksi setiap bulan;
- f. membayar iuran tetap dan iuran produksi;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati melalui Dinas;
- h. memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada IPR dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya IPR; dan
- i. memasang papan identitas pemegang IPR.

Pasal 16

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Ketentuan persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa surat pernyataan yang memuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

BAB V KEMITRAAN

Pasal 17

- (1) Pemegang IPR wajib menerapkan pola kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pola kerja sama antara pemegang IPR dengan pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan Pemurnian.

Pasal 18

- (1) Pola kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) antara lain berupa :
 - a. pengangkutan dan penjualan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - c. pelaksanaan reklamasi dan pascatambang;
 - d. biaya terhadap pelaksanaan UKL-UPL;
 - e. biaya terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang;

- f. kewajiban membayar iuran tetap dan iuran produksi;
 - g. kewajiban menyampaikan laporan secara berkala; dan
 - h. pemasangan patok batas wilayah pada IPR.
- (2) Pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat perjanjian kerja sama antara pemegang IPR dan pemegang IUP wajib diketahui oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat (1) Pasal 18 dilaksanakan dengan sistem zonasi.
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan jarak antara lokasi IPR dan lokasi IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IPR.
- (2) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit terhadap:
- a. pengadministrasian pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan; dan
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. konservasi sumber daya mineral;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - f. keselamatan operasi pertambangan;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
 - h. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;

- i. kegiatan-kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - j. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IPR; dan
 - k. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IPR;
 - b. inspeksi ke lokasi IPR.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pengawasan oleh Inspektur Tambang dilakukan melalui:
- a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang berwenang:
- a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat.
 - b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral kepada Kepala Inspektur Tambang.

Pasal 23

- (1) Pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dilakukan melalui:
- a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; dan/ atau
 - b. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan pemegang IPR.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat.

BAB VI
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 24

- (1) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap WPR disusun sebelum diterbitkannya IPR.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang ditetapkan untuk pemegang IPR.
- (4) Reklamasi dan pascatambang dilaksanakan oleh Bupati bersama dengan pemegang IPR sesuai dengan rencana reklamasi dan pascatambang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Juni 2011
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

M. UMAR HASAN
Pembina TK. I/(IV/b)
NIP. 19521217 197412 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 23

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2011
TANGGAL 24 JULI 2011

I. FORMAT PERMOHONAN IPR UNTUK PERSEORANGAN

....., Tanggal Bulan Tahun
Kepada
Yth. Bupati Belitung Timur
Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPPT)
Kab. Belitung Timur
di-
Manggar

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan IPR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
-

Dengan ini kami mengajukan permohonan IPR dengan keterangan sebagai berikut :

1. Bahan Galian :
2. Luas Wilayah : terlampir
3. Lokasi : Desa
- Kecamatan
4. Dengan batas-batas koordinat : terlampir

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Fotocopy KTP pemohon
- b. Surat keterangan/ rekomendasi dari desa setempat diketahui oleh Camat
- c. Fotocopy buku tabungan Bank Sumsel Babel
- d. Tanda bukti pembayaran iuran tetap
- e. Surat pernyataan tidak akan membuat sumuran paling dalam 25 (dua puluh lima) meter, menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak

Demikian permohonan kami ajukan apabila ternyata keterangan ini tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

Materai
Rp.6000,-

(.....)

II. FORMAT PERMOHONAN IPR UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT

....., Tanggal Bulan Tahun

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan IPR

Kepada
Yth. Bupati Belitung Timur
Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)
Kab. Belitung Timur
di-
Manggar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
-

Dengan ini kami mengajukan permohonan IPR dengan keterangan sebagai berikut :

- 1. Bahan Galian :
- 2. Luas Wilayah : terlampir
- 3. Lokasi : Desa
- Kecamatan
- 4. Dengan batas-batas koordinat : terlampir

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Surat keterangan/ rekomendasi dari desa setempat diketahui oleh Camat
- b. Fotocopy buku tabungan Bank Sumsel Babel
- c. Tanda bukti pembayaran iuran tetap
- d. Surat pernyataan tidak akan membuat sumuran paling dalam 25 (dua puluh lima) meter, menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Demikian permohonan kami ajukan, apabila ternyata keterangan ini tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

Materai
Rp.6000,-

(.....)

III. FORMAT PERMOHONAN IPR UNTUK KOPERASI

....., Tanggal Bulan Tahun

Kepada

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan IPR

Yth. Bupati Belitung Timur
Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPPT)
Kab. Belitung Timur
di-

Manggar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
-

Dengan ini kami mengajukan permohonan IPR dengan keterangan sebagai berikut :

- 1. Bahan Galian :
- 2. Luas Wilayah : terlampir
- 3. Lokasi : Desa
- Kecamatan
- 4. Dengan batas-batas koordinat : terlampir

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Fotocopy KTP pemohon
- b. Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- c. Surat keterangan/ rekomendasi dari desa setempat diketahui oleh Camat
- d. Fotocopy nomor pokok wajib pajak
- e. Fotocopy buku tabungan Bank Sumsel Babel
- f. Tanda bukti pembayaran iuran tetap
- g. Surat pernyataan tidak akan membuat sumuran paling dalam 25 (dua puluh lima) meter, menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Demikian permohonan kami ajukan, apabila ternyata keterangan ini tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

Materai
Rp.6000,-

(.....)

IV. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

.....

Nomor KTP/SIM :

Sebagai penanggung jawab, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan membuat sumuran paling dalam 25 (dua puluh lima) meter dan tidak menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* serta tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Saya akan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pertambangan dan Energi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila saya lalai/ melanggar isi pernyataan ini dan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pengelolaan lingkungan yang berdampak pada lingkungan, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Manggar,
Penanggungjawab

Materai Rp. 6000

(.....)

V. FORMAT SURAT KETERANGAN/ REKOMENDASI DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KECAMATAN.....

KANTOR KEPALA DESA.....

REKOMENDASI

Nomor :.....

TENTANG

Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kecamatan.....Kabupaten Belitung Timur menerangkan, bahwa :

- Nama/Kelompok/Koperasi :
- Alamat :
- Nomor Identitas :

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur Nomor :..... tanggal..... perihal....., maka dengan ini Pemerintah Desa.....Kecamatan..... menyatakan tidak berkeberatan dan memberikan keterangan/rekomendasi kepada yang bersangkutan di atas untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat bahan galian di Desa Kecamatan sebagaimana peta terlampir.

Demikian Surat Keterangan/Rekomendasi ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa.....

(.....)

Mengetahui
Camat.....

(.....)

VI. FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)



BUPATI BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR :/...../...../.....

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
KEPADA**

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa permohonan Izin Pertambangan Rakyat yang diajukan oleh Sdr. tanggal Perihal Permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu memberikan Izin Pertambangan Rakyat kepada Sdr., yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9. dst....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat Kepada :
Nama :
Alamat :
NPWP :
No. Identitas :
Komoditas :
Lokasi :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Belitung Timur
Propinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Kode WPR :
Luas : (peta terlampir)
Dengan Peta dan daftar Koordinat IPR yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Ini.
- KEDUA : Pemegang IPR mempunyai hak untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam wilayah IPR untuk jangka waktu tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing tahun.
- KETIGA : IPR ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati
- KEEMPAT : Saudara..... sebagai Pemegang IPR dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IPR ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IPR tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga dan Keempat dalam Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal

BUPATI BELITUNG TIMUR,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Kep. Bangka Belitung Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prop. Kep. Bangka Belitung;
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur
3. Camat
4. Kepala Desa

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA